



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya keluarga sehat sejahtera, maka pelaksanaan program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang melibatkan koordinasi lintas sektor dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/KEP/MENEG.PPA/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera telah ditetapkan bahwa Gubernur adalah penanggung jawab umum dan koordinator pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera dalam pembangunan di daerah dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas terkait serta lembaga lain;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu disusun Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Terpadu P2WKSS, adalah Program peningkatan peranan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
6. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan kesehatan.
8. Keluarga Sejahtera Tahap I dikategorikan atas dasar alasan ekonomi, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologi seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
9. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diangkat oleh Bupati yang fungsinya membantu Pemerintah Kabupaten Karawang.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dimaksud sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan status kesehatan perempuan;
- b. meningkatkan status pendidikan perempuan;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif dan koperasi;
- d. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat;
- f. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS adalah:

- a. perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam kategori keluarga miskin, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan; dan
- c. lokasi Jangkauan Program Terpadu P2WKSS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas asas kemandirian atau keswadayaan.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Program Terpadu P2WKSS memiliki 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu:

- a. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD);
- b. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL); dan
- c. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP).

Pasal 6

- (1) Kelompok Kegiatan Dasar (KKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS;

- b. penyusunan Rencana Kerja Kelompok;
 - c. penyuluhan:
 - 1. kesehatan dasar dan gizi ibu dan anak termasuk di dalamnya Posyandu;
 - 2. peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;
 - 3. pengelolaan keuangan keluarga dan kewirausahaan;
 - 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 5. pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi;
 - 6. pemantapan 10 Program pokok PKK;
 - 7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - 8. pemantapan wawasan kebangsaan.
 - d. percepatan pemberantasan buta aksara; dan
 - e. pendidikan karakter dan pekerti bangsa.
- (2) Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelayanan:
 - 1. Peningkatan pendapatan keluarga antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kejar Usaha, penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, fasilitasi pembiayaan;
 - 2. pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Reproduksi Remaja, Kesehatan Reproduksi Lansia;
 - 3. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbagai instansi terkait; dan
 - 4. Kegiatan 10 Program Pokok PKK.
 - b. Pendampingan:
 - 1. perluasan kesempatan kerja berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri dan keluarganya antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK); dan
 - 2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam lingkup pembinaan anak dan remaja, termasuk pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- (3) Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pemantauan dan penilaian;

- b. Kegiatan yang berkelanjutan:
 - 1. pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - 2. kursus atau pelatihan P2WKSS kelurahan dan Desa;
 - 3. penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera di pondok-pondok Pesantren Putri dan kelompok Kerohanian Putri lainnya yang ada di wilayah binaan Program Terpadu P2WKSS; dan
 - 4. Kegiatan Penyuluhan Dan Pengembangan Kesadaran Hukum (Kadarkum) bagi perempuan-perempuan di Kelurahan binaan program Terpadu P2WKSS.
- c. Tindak lanjut seluruh aktifitas kelompok kegiatan.

BAB IV TIM PENGELOLA P2WKSS

Pasal 7

- (1) Bupati adalah penanggung jawab umum selaku Koordinator Pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas terkait serta lembaga Non-Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh Tim Pengelola P2WKSS Kabupaten Karawang yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Anggota Tim Pengelola P2WKSS Kabupaten Karawang adalah Perangkat Daerah yang terkait langsung dan instansi pemerintah lainnya, lembaga swasta, para pakar/ahli, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan serta organisasi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola P2WKSS Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Tugas Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
 - 1. membantu Bupati dalam melaksanakan penanganan Program P2WKSS;
 - 2. Anggota Tim Pengelola P2WKSS wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati selaku penanggungjawab program.
 - b. fungsi Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara Bupati, pakar, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;

2. mengkoordinasikan kewenangan setiap anggota Tim Pengelola dalam kegiatan P2WKSS termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG);
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Tim Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK KERJA P2WKSS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan program P2WKSS dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja P2WKSS Kabupaten
 - b. Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan; dan
 - c. Kelompok Kerja P2WKSS Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja P2WKSS Kabupaten

Pasal 10

Kelompok Kerja P2WKSS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P2WKSS kecamatan, desa dan kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Program P2WKSS kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah Bupati.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan

Pasal 12

Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya di kelurahan;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau pelaksanaan Program P2WKSS kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemantauan Program P2WKSS kelurahan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Camat.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja P2WKSS Desa /Kelurahan

Pasal 14

Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi masalah dan menentukan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani;
- b. menyusun rencana kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diketuai oleh Sekretaris Kelurahan, dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan Kades/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di semua sektor dilakukan pemantauan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi secara periodik dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS, perlu dilakukan evaluasi oleh setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan.
- (2) Evaluasi diarahkan dan difokuskan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, dampak program terhadap kesetaraan keadilan gender, peran, akses, kontrol, serta manfaat yang dirasakan oleh perempuan.
- (3) Tim Pengelola P2WKSS wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Pasal 18

Evaluasi Program Terpadu P2WKSS berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai dalam pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di berbagai bidang di desa/kelurahan yang bersangkutan;

- b. kesadaran, intensitas dan ketekunan lembaga masyarakat desa/kelurahan dalam membina pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS;
- c. kesadaran, intensitas peran dan ketekunan kaum perempuan peserta gerakan PKK di kelurahan yang bersangkutan dalam melaksanakan Program Terpadu P2WKSS;
- d. kesadaran, intensitas dan ketekunan Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam menggerakkan kaum perempuan melaksanakan Program Terpadu P2WKSS; dan
- e. semangat gotong royong dan intensitas koordinasi di antara para penggerak, Pembina dan peserta sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 19

Komponen-komponen evaluasi Program Terpadu P2WKSS terdiri atas:

1. Pembangunan Infrastruktur, yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan jalan Desa;
 - b. Pembangunan jalan lingkungan;
 - c. Pembangunan jalan gang;
 - d. Pembangunan Drinaise;
 - e. Penerangan Jalan Umum (PJU).
2. Pembangunan/pengembangan sarana kesehatan terdiri dari :
 - a. Pembangunan Posyandu;
 - b. Pembangunan Rutilahu;
 - c. Pembangunan Rumah Sehat;
 - d. Pembangunan MCK;
 - e. Pembangunan Sarana Air bersih;
 - f. Pembangunan bank sampah.
3. Pembangunan sarana pendidikan terdiri dari :
 - a. Pembangunan sekolah PAUD;
 - b. Penyediaan sarana bermain anak;
 - c. Penyediaan sarana perpustakaan desa/dusun;
 - d. Rehab sekolah dasar.
4. Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sosialisasi/KIE Kesetaraan dan keadilan gender tentang kesehatan, Keluarga Berencana, Pendidikan. Kadarkum dan Gotong royong;
 - b. Pelatihan keterampilan peningkatan ekonomi produktif;
 - c. Pembentukan Dasa wisma;
 - d. Pengajian ibu-ibu;
 - e. Pembentukan kelompok usaha/kelompok PEKKA;
 - f. Pameran hasil produk perempuan.
5. Desa Ramah Anak, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Forum Anak;
 - b. Penentuan lokasi ramah anak;
 - c. Pembangunan Stand Anak.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan P2WKSS di Kabupaten Karawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 52 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004